



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PERTAMEDIKA JAKARTA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DI BIDANG KESEHATAN

NOMOR: 10468/HM.03.03
NOMOR: 5562/I00000/2024-SO

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (22-10-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ANI RUSPITAWATI : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Jalan Kesehatan Nomor 10, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Gubernur tanggal 30 September 2024. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. MARYATI : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamedika yang berkedudukan di Jalan Bintaro Raya Nomor 10, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Pertamedika Nomor 82 tanggal 28 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Raden Sarwono, SH di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU 1532.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 14 April 2008 tentang Pengesahan Yayasan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamedika.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan urusan kesehatan dan membutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam mencapai target program pembangunan kesehatan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pendidikan yang mengembangkan ilmu dan pengetahuan serta menghasilkan tenaga profesional pemula dalam bidang Keperawatan, Gizi dan Radiologi dan Radiodiagnostik, termasuk penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkomitmen memberikan dukungan upaya kesehatan masyarakat pada PIHAK KESATU.
- c. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 10447/HM.03.03 tanggal 21 Oktober 2024 Tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Kesehatan, Gizi dan Radiologi dan Radiodiagnostik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1 DEFINISI

Dalam perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dimana Dosen dan peserta didik yang ditempatkan di keluarga dan masyarakat wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu menyelesaikan permasalahan Kesehatan;
- b. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian;
- c. Penelitian adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta;
- d. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan mahasiswa dan/atau dosen yang ditempatkan di keluarga dan masyarakat wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- e. Praktik Kerja Lapangan adalah proses belajar mengajar yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan teori-teori yang diperolehnya di kelas pada situasi nyata di lahan praktik, menganalisa dan mensintesa pengalaman yang nyata yang dilihat/dirasakan/dilakukan untuk menjadi khasanah ilmu/pengalaman baru;
- f. Tenaga Pembimbing adalah Sumber Daya Manusia yang kompeten dari PARA PIHAK yang memberikan bimbingan dan penilaian pelaksanaan praktik untuk peserta didik.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di Bidang Kesehatan.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan serta menghasilkan tenaga profesional pemula dalam bidang Keperawatan, Gizi, Radiologi dan Radiodiagnostik termasuk penelitian dan pengabdian masyarakat bagi pelaksanaan pelayanan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang Kesehatan.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian; dan
- c. Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergi sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 6 LOKASI PELAKSANAAN

- (1) Lokasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
Kota Administrasi Jakarta Selatan :
 - a. Puskesmas Pesanggrahan;
 - b. Puskesmas Pasar Minggu;
 - c. Puskesmas Cilandak;
 - d. Puskesmas Jagakarsa;
 - e. Puskesmas Kebayoran Lama;
 - f. Puskesmas Kebayoran Baru;
 - g. Puskesmas Tebet;
 - h. Puskesmas Mampang Prapatan;
 - i. Puskesmas Setiabudi;
 - j. Puskesmas Pancoran;
 - k. RSUD Kebayoran Baru;
 - l. RSUD Kebayoran Lama; dan
 - m. RSUD Pesanggrahan.
- (2) Dalam keadaan tertentu lokasi sebagaimana pada ayat (1) dapat berubah sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) HAK PIHAK KESATU

- a. Mendapatkan surat permohonan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, dengan dilampirkan kerangka acuan dan data peserta didik dan/atau dosen;
- b. Mendapatkan pembayaran biaya praktik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mendapatkan peserta didik dan/atau dosen untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, yang telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KESATU;

- d. Mendapatkan peserta didik yang telah memperoleh pembekalan materi sebelum melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- e. Terlaksananya praktik kerja lapangan dan pengabdian masyarakat sesuai lokasi dan jadwal yang telah ditentukan;
- f. Mendapatkan laporan dari PIHAK KEDUA setelah selesai pelaksanaan kegiatan;
- g. Mendapatkan ganti rugi atas kerusakan fasilitas PIHAK KESATU yang terbukti sebagai akibat kelalaian peserta didik dan/atau dosen selama melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan;
- h. Memperoleh masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari PIHAK KEDUA baik secara lisan atau tertulis;
- i. Mendapatkan partisipasi aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di lokasi PIHAK KESATU dengan prinsip daerah binaan dan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA;
- j. Mendapatkan jaminan terjaganya kerahasiaan pasien dan dokumen milik PIHAK KESATU dengan tidak digandakan atau disebarluaskan isi dokumen atau data;
- k. Memperoleh program peningkatan kemampuan bagi pembimbing yang dimiliki oleh PIHAK KESATU;
- l. Mendapatkan dukungan sumberdaya manusia kesehatan dalam situasi kegawat-daruratan dan/atau bencana serta penguatan pelayanan kesehatan di masyarakat;
- m. Memperoleh laporan dari PIHAK KEDUA pada akhir Perjanjian Kerja Sama.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Melakukan Pemetaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan terhadap lokasi yang dimohon oleh PIHAK KEDUA;
- b. Menentukan lokasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dan menginformasikannya kepada PIHAK KEDUA;
- c. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA terkait pembiayaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- d. Menyediakan sarana dan lahan praktik yang akan digunakan dan dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Menyediakan tenaga pembimbing di lahan praktik sesuai dengan kualifikasi/kemampuan yang dibutuhkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan;
- g. Memberikan pengarahan secara aktif kepada peserta didik meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional;
- h. Memberikan pembekalan/orientasi kepada peserta didik sebelum pelaksanaan praktik kerja lapangan minimal tentang tata tertib, SOP, pencegahan dan pengendalian infeksi, *patient safety*, dan keamanan penggunaan obat;
- i. Memberikan hasil evaluasi kepada peserta didik berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian Masyarakat;
- j. Bersama PIHAK KEDUA Menyediakan tenaga pembimbing yang secara aktif membimbing dan memantau peserta didik dan/atau dosen selama masa pelaksanaan praktik kerja lapangan dan pengabdian masyarakat.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan Pemetaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan terhadap lokasi yang dimohon oleh PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan informasi dan lokasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;

- c. Memperoleh informasi dari PIHAK KESATU terkait pembiayaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- d. Mendapatkan sarana dan lahan praktik yang akan digunakan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Mendapatkan tenaga pembimbing di lahan praktik sesuai dengan kualifikasi/kemampuan yang dibutuhkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan;
- g. Memperoleh pengarahan secara aktif kepada peserta didik meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional;
- h. Memperoleh pembekalan/orientasi kepada peserta didik sebelum pelaksanaan praktik kerja lapangan minimal tentang tata tertib, SOP, pencegahan dan pengendalian infeksi, *patient safety*, dan keamanan penggunaan obat;
- i. Mendapatkan hasil evaluasi peserta didik berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyampaikan surat permohonan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, dengan dilampirkan kerangka acuan dan data peserta didik dan/atau dosen;
- b. Membayar biaya praktik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mengirimkan peserta didik dan/atau dosen untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, setelah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU;
- d. Memberikan pembekalan materi kepada peserta didik sebelum melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- e. Melaksanakan praktik kerja lapangan dan pengabdian masyarakat sesuai lokasi dan jadwal yang telah ditentukan;
- f. Membuat laporan kepada PIHAK KESATU setelah selesai pelaksanaan kegiatan;
- g. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- h. Mengganti kerusakan fasilitas PIHAK KESATU yang terbukti akibat kelalaian peserta didik dan/atau dosen selama melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan dan pengabdian masyarakat;
- i. Menanggung biaya pengobatan bagi peserta didik dan/atau dosen apabila terjadi kecelakaan /insiden dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan dan pengabdian masyarakat;
- j. Memberikan masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK KESATU secara lisan atau tertulis;
- k. Berpartisipasi aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di lokasi PIHAK KEDUA dengan prinsip daerah binaan dan berkoordinasi dengan PIHAK KESATU;
- l. Menjaga kerahasiaan pasien dan dokumen milik PIHAK KESATU dengan tidak menggandakan atau menyebarkan isi dokumen atau data;
- m. Melaksanakan program peningkatan kemampuan bagi pembimbing yang dimiliki oleh PIHAK KESATU;
- n. Memberikan dukungan sumberdaya manusia kesehatan dalam situasi kegawat-daruratan dan/atau bencana serta penguatan pelayanan kesehatan di masyarakat;
- o. Membuat laporan kepada PIHAK KESATU pada akhir Perjanjian Kerja Sama;
- p. Bersama PIHAK KESATU Menyediakan tenaga pembimbing yang secara aktif membimbing dan memantau peserta didik dan/atau dosen selama masa pelaksanaan praktik kerja lapangan dan pengabdian masyarakat.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter yang mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 13
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK

Pasal 14
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 15
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Jalan Kesehatan Nomor 10 Kota Administrasi Jakarta
Pusat
Telepon (021) 3451338
Faksimili (021) 3451341
Email dinkes@jakarta.go.id;
spsdmk.dki@gmail.com

PIHAK KEDUA : Ketua STIKes PERTAMEDIKA Jakarta
Jalan Bintaro Raya nomor 10 Tanah Kusir,
Kebayoran Lama Utara, Kota Administrasi Jakarta
Telepon (021) 7207184 / 7234122
Faksimili (021) 7234126
Email stikespertamedika@gmail.com

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 16
PERUBAHAN/ ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN PERTAMEDIKA,



MARYATI

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DKI JAKARTA, *ke*



ANI RUSPITAWATI
NIP. 196705081992122001